



**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Pada Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)**

Dwi Fera Istiqomah

Politeknik Negeri Jember

Konrada Aurelita Putri Stefani Wonga

Politeknik Negeri Jember

Nafila Romadhona

Politeknik Negeri Jember

Olivia Anandyta

Politeknik Negeri Jember

Reni Yuliaty

Politeknik Negeri Jember

Vanisa Dwi Masruroh

Politeknik Negeri Jember

Yashinta Putri Angraini

Politeknik Negeri Jember

Jalan Mastrip Nomor 164, Jember, Indonesia

Korespondensi : dwifera0403@email.com

Abstrak. *The purpose of this research is to explain the financial management planning of Karangrejo Village and evaluate the planning based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20/2018 on Village Financial Management. This research uses a case study approach and falls into the qualitative category. The data used were primary data and secondary data collected through interviews and documentation. The data analysis technique used was comparative analysis and its validity was verified through method triangulation. The data analysis process was carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the financial management planning of Karangrejo Village is in accordance with the village financial management guidelines set out in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, because the village financial management planning process has been carried out which includes the formation of a village government work plan drafting team, preparing a Village Medium-Term Development Plan through a village deliberation process, preparing a Village Development Work Plan by reviewing the Village Medium-Term Development Plan book and analyzing work programs that do not yet exist to be added to the Village Development Work Plan according to their fields..*

Keywords: *Financial Village; Management; Planning*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Karangrejo dan mengevaluasi perencanaan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan termasuk dalam kategori kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif dan keabsahannya diverifikasi melalui triangulasi metode. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Karangrejo telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dikarenakan sudah berjalannya proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa, Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui proses musyawarah desa, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan mereview kembali buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan menganalisis program kerja yang belum ada untuk ditambahkan ke Rencana Kerja Pembangunan Desa sesuai dengan bidangnya.

Kata Kunci: *Perencanaan; Pengelolaan; Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD, setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana tersebut digunakan dengan pembagian 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, serta 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan siap dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik setelah menerima dana tersebut. Pemerintah berupaya mengatur dan mengendalikan seluruh masalah pemerintahan dan keperluan masyarakat. Tentu saja pendapatan dibutuhkan guna memenuhi target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di desa. Pendapatan desa yang digunakan untuk mendukung operasional desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada tahap perencanaan, kepala desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Menurut Dewanti (2016) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai tingkat pengawasan desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti rencana pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, perencanaan keuangan desa menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa dan merupakan tahap pertama dalam manajemen desa. Rencana ini dilaksanakan dengan cara perangkat desa menyiapkan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyerahkan rancangan tersebut kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa mengajukan usulan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disetujui bersama, paling lambat pada bulan Oktober tahun ini.

Sesuai dengan kesepakatan bersama, kepala desa harus melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu tiga hari sebelum memberikan persetujuan untuk evaluasi. Rencana pengelolaan keuangan desa dipilih sebab peneliti berharap dapat mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan keuangan desa serta menganalisis proses desa dalam menyusun APBD desa sesuai dengan ketentuan. Lembaga ini mampu memainkan peran krusial menjadi alat untuk memantau dan mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Kemudian, seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan tertib sesuai rencana yang ada bahkan rencana tersebut mengarah pada penetapan APBD Desa. Peneliti juga ingin memahami sejauh mana pemerintah desa melaksanakan perencanaan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, serta seberapa baik pemerintah desa mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka pada penelitian ini akan teliti mengenai “ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGREJO KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER)”.

KAJIAN TEORI

Pada penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah teori *Good Governance*. Menurut (Peraturan Pemerintahan RI No 101 Tahun 2000, 2000) Teori good governance merujuk pada pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang unggul, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum, serta diterima oleh seluruh masyarakat. Hubungan teori good governance dengan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah Desa Karangrejo telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam perencanaan pengelolaan keuangan desanya. Partisipasi, dengan memastikan partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan keuangan desa,

sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keterbukaan dan akuntabilitas, dengan menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penyediaan informasi yang jelas kepada publik mengenai anggaran dan penggunaan dana desa. Responsiveness (Ketanggapan), kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif melalui alokasi dana yang tepat. Efektivitas dan Efisiensi, memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan menerapkan teori Good Governance, analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip ini diimplementasikan di Desa Karangrejo. Seperti apakah proses perencanaan melibatkan partisipasi yang memadai dari masyarakat desa, bagaimana tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, dan sejauh mana dana desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut (Zakariah et al., 2020), Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian alamiah adalah Jenis penelitian ini menggunakan data deskriptif yang menekankan pada proses dan makna yang belum diuji atau diukur secara akurat. Penelitian ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang didengar, dirasakan, dan diungkapkan dalam bentuk narasi dan tulisan. Pada penelitian ini menekankan pada kualitas dan mempunyai sifat alamiah atau didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Informan yang dipilih untuk diwawancarai pada penelitian ini mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Urusan Perencanaan atau kaur perencanaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Menurut (Rizky D, 2020), data primer adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Karangrejo yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang didapatkan tanpa interaksi langsung atau melalui perantara. Menurut (Rizky D, 2020), data sekunder adalah sumber pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara media (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data sekunder umumnya terdiri dari bukti, catatan, atau laporan sejarah yang sudah diarsipkan (informasi dokumenter), baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Sumber data sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari observasi, buku-buku, laporan, jurnal, dan dokumentasi. Sebagai tambahan untuk penelitian ini, selain dari data utama, digunakan juga data sekunder dalam bentuk dokumen. Ini termasuk koleksi foto program kerja Desa Karangrejo. Prosedurnya untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Menurut (Fadhallah, 2021), Wawancara merupakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, seperti mengumpulkan informasi atau data. Salah satu pihak berperan sebagai pewawancara, sementara yang lain berfungsi sebagai responden. Pewawancara akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana terdapat daftar pertanyaan yang tepat dan jelas serta tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara spontan. Dalam melakukan wawancara menggunakan kuisisioner tertutup yang merupakan daftar pertanyaan wawancara. Kuisisioner tertutup merupakan kuisisioner yang informan tidak diberi

kebebasan untuk menjawab, informan hanya dapat menjawab dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Menurut (Noor, 2011), Dokumentasi merupakan bukti yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan wawancara atau observasi. Dokumen, foto, atau bahan lainnya dapat menjadi hasil dari proses tersebut. Untuk mengumpulkan data sekunder, biasanya dapat dilakukan dengan cara dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan menganalisis dokumen Rencana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karangrejo.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Analisis komparatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan membandingkan elemen-elemen yang serupa. Dalam penelitian ini, analisis perbandingan dilakukan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karangrejo dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Aktivitas dalam menganalisis data adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih aspek-aspek yang paling signifikan, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan elemen yang tidak relevan.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Representasi data bisa berupa deskripsi atau penjelasan singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Semua informasi disusun dalam format yang konsisten agar lebih mudah dipahami dalam konteks yang sedang berlangsung.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas, namun setelah diteliti menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh melalui proses reduksi dan penyajian data.

Untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan upaya verifikasi guna memastikan keabsahan data tersebut. Triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data dari sumber data penelitian. Teknik triangulasi memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi temuan mereka dengan membandingkannya dengan sumber, metode/teknik, atau waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, tinjauan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi untuk menentukan pandangan mana yang sesuai atau berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat diambil kesimpulan dan mencapai kesepakatan tentang pandangan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Karangrejo

Desa Karangrejo berdiri Pada tanggal 28 Oktober 2003, Desa Karangrejo merupakan bagian dari Desa Bagorejo karena jumlah penduduknya banyak dan terlalu besar sehingga dipecah-pecah. Desa Karangrejo terdiri dari dua desa, yaitu Desa Karanganyar dan Desa Bendorejo, sehingga nama desa baru ini diambil dari nama kedua desa tersebut yaitu dari kata Karanganyar dan Bendorejo. Yang memimpin sebagai kepala desa di Desa Karangrejo untuk periode 2023-2031 adalah Bapak Alvan Ali Fanani.

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Karangrejo, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karangrejo

1. Tahap awal dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangrejo adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang merupakan kumpulan program dan kebijakan selama delapan tahun yang diajukan oleh pemerintah desa (UU Nomor 3 Tahun 2024). RPJM dibuat dalam kurun waktu 3 bulan setelah menjabatnya Kepala Desa yang juga memuat usulan-usulan dari masyarakat desa yang didapat dari hasil Musyawarah Desa (MusDes). Dalam musyawarah tersebut melibatkan dua dusun yaitu Dusun Karangrejo dan Dusun Bendorejo. Musyawarah Desa dipimpin oleh Kepala Desa bersama BPD dan perangkat desa lainnya, yang dilaksanakan di Balai Desa pada bulan Maret. Dalam Musyawarah Desa ini, dibicarakan tentang program-program kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Dalam forum ini, masyarakat dibiarkan untuk berekspresi dengan bebas dan menyampaikan usulan. yang nantinya akan memudahkan pemerintah desa dalam menyusun RPJM. Dalam perencanaan, titik tolak biasanya adalah proses pembangunan di desa: Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanganan bencana, keadaan darurat, dan situasi mendesak di desa.
2. Setelah menyusun RPJM, Desa Karangrejo menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Acara ini dihadiri oleh kepala desa, pendamping desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan organisasi kepemudaan. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan prioritas kegiatan pemerintah desa dan menetapkan arah kebijakan desa. Hasil dari konsultasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selanjutnya, hasil dari Musrenbangdes akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMDes.
3. Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Kepala Desa Karangrejo membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan membentuk tim untuk menyusun RKPDDes. Tim penyusun RKPDDes terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Desa yaitu sebagai ketua, Kaur Perencanaan sebagai sekretaris kemudian anggotanya terdiri dari Kasun dan Wakasun, keterlibatan perempuan, KPM (Kader Pembangunan Masyarakat Desa), dan Kaur Keuangan. RKPDDes merupakan penjabaran rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk satu tahun anggaran tertentu yang ditetapkan secara resmi pada bulan September tahun berjalan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Setelah membentuk tim penyusun RKPDDes, rancangan dokumen RKPDDes disusun berdasarkan hasil analisis dan penyesuaian program serta kegiatan yang masuk ke desa. Yang dimaksud dengan analisis dan penyesuaian adalah memastikan bahwa program yang dananya bersumber dari APBD provinsi dan APBD kabupaten tidak saling bertentangan. Contohnya seperti, dana hibah dan pembangunan jalan paving. Semua usulan dari masyarakat yang sudah tertuang dalam RPJM, kemudian dilakukan suatu pencermatan. Karena tahun 2025 adalah tahun kedua berjalan maka perlu dicermati kembali apa saja program kerja yang direncanakan di tahun 2025. Setelah dicermati kemudian di serahkan kepada kepala desa. Dalam RKP terdapat kegiatan prioritas yang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Karangrejo sehingga tidak semua pencermatan dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran dana desa. Misalnya pembangunan jalan paving menuju jalan persawahan untuk memudahkan masyarakat tani

Karangrejo dalam mobilisasi membawa hasil panen ke rumahnya. Masyarakat tani lebih bersemangat ketika mengurus sawah sehingga mendapatkan hasil panen yang memuaskan.

4. Setelah melakukan pencermatan, selanjutnya mereview kembali buku RPJMDesa dan menganalisis program kerja yang belum ada, kemudian ditambahkan ke RKP sesuai dengan bidangnya. Setelah itu melakukan penyusunan rancangan dengan melakukan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Desa) , dimana menetapkan prioritas program kerja dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDDesa atau APBD kabupaten. Hasil akhir daripada musrenbang adalah MusDes penetapan yang ditetapkan oleh BPD, yaitu dengan menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP dengan peraturan desa atau Perdes. Setelah ditetapkan oleh BPD kepala desa membuat Perdes RKP. Perdes RKP yang sudah ditetapkan dianggap sah menurut hukum untuk pemerintah di atasnya, sehingga ketika melaksanakan kegiatan maka kegiatan di 2025 acuannya adalah perdes rkp.

Kendala dalam penyusunan rencana keuangan desa antara lain kurangnya dukungan dari desa, kurangnya kerjasama antar tim perencana desa, dan perbedaan kondisi desa. Program kerja Desa Karangrejo yang sudah terealisasi pada tahun 2024 yaitu, pembangunan jalan paving TK Dewi Masyitoh ke barat RW 05 dengan panjang 300 meter dan lebar 3,2 meter, pembangunan jalan haji rohaini ke utara dengan panjang 183 m dengan lebar 3 meter melanjutkan dari bantuan hibah provinsi, dan Saluran irigasi TPT (Tembok Penahan Tanah) yang ada di Bendorejo.

Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Karangrejo dan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan olah data pada Perangkat Desa Karangrejo, Desa Karangrejo telah melakukan tahapan yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Diawali dengan pengelolaan keuangan desa yang melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa Karangrejo melalui tahapan ini dalam penyusunan RKP yang kemudian dijadikan acuan untuk APBDes, dan proses ini melibatkan tim penyusun serta verifikasi melalui Musrenbangdes.

RKP yang disusun juga sudah berdasarkan RPJM Desa dan melibatkan berbagai bidang pembangunan konsisten peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Desa Karangrejo sudah melakukan penyusunan dengan melibatkan sekretaris desa, kaur perencanaan, kepala dusun, dan kader perempuan (KPM), yang sejalan dengan prinsip inklusif dan partisipatif yang diamanatkan. Penyusunan APBDes yang dilakukan setelah RKP ditetapkan juga menunjukkan pemenuhan tahapan perencanaan yang terstruktur dan tertib anggaran, sesuai dengan ketentuan Permendagri.

Proses musyawarah desa (Musdes) yang dilaksanakan di Desa Karangrejo juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri, yang menetapkan partisipasi masyarakat dan perwakilan lembaga desa (BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat) dalam menyusun rencana prioritas. Hal ini menunjukkan kesesuaian dalam aspek partisipatif dan transparansi yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada Desa Karangrejo juga ditetapkan prioritas kegiatan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang berarti sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menganjurkan penggunaan musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Kegiatan review dokumen RPJM Desa sebelum menyusun RKP tahunan yang dilakukan adalah langkah yang tepat dan sejalan dengan aturan permendagri. Tahap ini membantu mengidentifikasi kegiatan yang direncanakan tetapi belum tercapai di tahun sebelumnya atau kebutuhan prioritas baru. Proses review ini juga membantu dalam menetapkan prioritas kegiatan

tahunan berdasarkan RPJM Desa Karangrejo, yang berlaku selama masa jabatan kepala desa (saat ini 8 tahun).

Pemerintah Desa Karangrejo menerapkan transparansi dengan memajang foto anggaran dan realisasi kegiatan, serta menampilkan APBDes secara terbuka. Ini mencerminkan prinsip transparansi yang diwajibkan Permendagri, yang mengharuskan informasi keuangan desa mudah diakses oleh masyarakat. Secara keseluruhan, Desa Karangrejo telah mengikuti sebagian besar ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018

KESIMPULAN

Desa Karangrejo telah mengikuti sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Tahapan penyusunan RKP dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan perangkat desa, proses pencermatan dan penyelarasan dengan program APBD Provinsi dan Kabupaten, serta pelaksanaan Musrenbangdes yang partisipatif dan transparan. Desa Karangrejo melibatkan perwakilan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari pencermatan hingga penetapan prioritas di Musrenbangdes, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, Musyawarah Desa Penetapan (Musdes Penetapan) juga dilakukan untuk mengesahkan RKP dalam bentuk peraturan desa (Perdes RKP), yang memberikan landasan hukum kuat bagi pelaksanaan kegiatan desa di tahun berikutnya. Desa Karangrejo juga telah menjalankan evaluasi dalam penyusunan APBDes dan menerapkan transparansi melalui pemajangan informasi anggaran. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan pendampingan yang menyebabkan beban administrasi dan teknis tim penyusun cukup berat, terutama dalam proses penyusunan .

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2643>
- DR. Ir. Ken Martina K, M. (2019). BAB II PENGERTIAN PERENCANAAN 2.1. Teori. *Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik – Universitas Esa Unggul*, 1–6. <https://bahan-ajar.esaunggul.ac.id/tpl202/wp-content/uploads/sites/194/2019/11/Teori-Perencanaan-Pertemuan-2.pdf>
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Hasibuan, P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method. *ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–15. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- ILHAM, A. R. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya*. 14–48.
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 1–23.

- Pendipa, J. (2019). Jurnal Pendipa Tahun 2019 Volume 3 Nomor 1. *PENDIPA Journal of Science Education*, 3(1), i–iii. <https://doi.org/10.33369/pendipa.v3i1.6928>
- Peraturan Pemerintah RI No 101 Tahun 2000. (2000). PP No 101 Tahun 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, 1999*(September), 1–2.
- Rizky D, A. K. (2020). Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A. *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3(5), 1–15.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177–190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. 157–165. <https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAJ>